

Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Amellia Anggraeni^{*1}, Anggreany Haryani Putri², Indra Lorenly Nainggolan³

¹²³Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: amelliaanggraeni31@gmail.com, anggreany.haryani@dsn.ubharajaya.ac.id,
indra.nainggolan26@gmail.com

**Corresponding author*

Received: 9 Sep 2025

Reviewed: 19 Dec 2025

Accepted: 24 Dec 2025

Abstract

This research aims to analyze the investigation process of perpetrators of sexual violence based on Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence (UU TPKS). The background of this study stems from the urgency of addressing sexual violence cases in Indonesia, which remain hindered by various challenges, including limited understanding of the new regulations among law enforcement officers, inadequate victim-friendly facilities, and the lack of trauma-informed approaches during legal proceedings. This research uses a normative juridical method with a statutory approach and is supported by primary and secondary legal materials. The findings indicate that, normatively, Law No. 12/2022 has provided a progressive and victim-centered legal framework, including the recognition of electronic evidence, the involvement of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK), and the provision of integrated support services. However, in practice, the investigation process still faces structural and cultural barriers, such as the uneven distribution of local technical units (UPTD-PPA), limited training for law enforcement on gender and trauma-sensitive approaches, and difficulties in evidence collection that may lead to revictimization. This research concludes that although the legal foundation is sufficient, institutional strengthening, capacity building for law enforcement, and improved inter-agency coordination are still necessary to ensure that the investigation process adheres to restorative justice principles and fully respects victims' rights.

Keywords: investigation, sexual violence, sexual violence crime law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada urgensi penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia yang masih diwarnai berbagai hambatan, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap regulasi baru, terbatasnya ruang ramah korban, serta minimnya perlindungan berbasis trauma (*trauma-informed approach*). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, serta memanfaatkan data primer dan sekunder untuk mendukung analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, UU No. 12

Tahun 2022 telah menyediakan perangkat hukum yang progresif dan berpihak pada korban, termasuk pengakuan alat bukti elektronik, keterlibatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta penyediaan layanan terpadu. Namun, dalam implementasinya, penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual masih menghadapi kendala struktural dan kultural, seperti keterbatasan unit layanan daerah (UPTD-PPA), kurangnya pelatihan aparat penegak hukum dalam pendekatan berbasis gender dan trauma, serta kesulitan pembuktian yang membuat korban rentan mengalami reviktimisasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum sudah tersedia, masih diperlukan penguatan institusional, pelatihan aparat, dan perbaikan koordinasi lintas lembaga untuk memastikan bahwa proses penyidikan berjalan sesuai prinsip keadilan restoratif dan menjunjung tinggi hak korban.

Kata kunci: Penyidikan, Kekerasan Seksual, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

PENDAHULUAN

Pengertian hukum, menurut R. Soeroso, adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang yang berguna untuk mengatur tata kehidupan masyarakat yang mempunyai ciri memerintah, melarang, dan memaksa, serta menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.¹ Dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut Wiryono, negara hukum merupakan negara di mana para penguasa atau pemerintah sebagai penyelenggara negara, dalam melaksanakan penegakan hukum, berlandaskan pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.²

Sebagai penyelenggara negara hukum, pemerintah Indonesia perlu memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang diambil selalu berpedoman pada dasar hukum yang berlaku, demi tercapainya sistem hukum yang kuat, sehingga dapat menjadi fondasi utama dalam melindungi hak asasi manusia, serta menjamin keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dalam kerangka suatu negara hukum, setiap tindakan yang melanggar hukum harus ditangani sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk pelanggaran serius terhadap hak-hak dasar manusia. Salah satu bentuk pelanggaran yang memerlukan perhatian lebih dalam adalah kekerasan seksual, yang tidak hanya melanggar hukum serta nilai norma sosial, namun juga mencederai hak-hak dasar individu serta hak atas rasa aman dan martabat manusia. Beriringan dengan makin maraknya kejadian kekerasan seksual, jenis pelanggaran ini menjadi isu yang semakin mendesak untuk mendapat penanganan tegas dalam sistem hukum Indonesia, sebagai wujud tanggung jawab negara dalam menjamin keselamatan bagi perempuan.

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang tergolong serius dan memiliki dampak merugikan yang luas, baik bagi individu yang terdampak maupun masyarakat secara keseluruhan. Tindakan ini tidak hanya mencederai martabat dan hak dasar korban, tetapi juga dapat menyebabkan trauma yang mendalam dan menimbulkan dampak jangka panjang yang kompleks bagi korbannya, baik dalam aspek psikologis maupun aspek sosial.

¹ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. 2007, hlm. 11.

² Sunarso, *Pendidikan Hak Asasi Manusia*, Surakarta: CV. Indotama Solo. 2020, hlm. 88.

Dampak psikologis yang umum ditemukan pada korban kekerasan seksual berupa gangguan stres pascatrauma (*post-traumatic stress disorder, PTSD*), dengan beberapa gejala yang umum dialami berupa kilas balik, mimpi buruk, serta kecemasan yang berlebihan; serta depresi, dengan gejala berupa perasaan putus asa, dan adanya beban emosional yang sulit dilupakan. Kondisi psikis ini dapat memengaruhi kesehatan mental, fungsi sosial dan pekerjaan, serta kualitas hidup korban dalam jangka panjang. Dampak sosial yang dapat dialami korban kekerasan seksual berupa stigmatisasi oleh masyarakat, rasa terisolasi, serta kesulitan bagi korban untuk dapat membangun kepercayaan terhadap orang lain.

Banyak kejadian kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan seksual lainnya yang tidak dilaporkan atau, meskipun sudah dilaporkan, laporan tersebut akhirnya dicabut oleh korban. Hal ini kerap kali disebabkan oleh ketergantungan ekonomi istri terhadap suami, keinginan untuk menjaga nama baik keluarga, dan berbagai faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi korban mencabut laporannya. Terdapat pula sebagian kasus di mana proses hukumnya dihentikan, karena melanjutkan prosesnya pun belum tentu akan memberi keadilan yang berhak didapat oleh korban.³ Fenomena ini menunjukkan bahwa kurangnya laporan kejadian yang sebenarnya tidak hanya menutupi angka kejadian yang sesungguhnya, namun juga menghambat identifikasi pola kekerasan dan upaya pencegahan yang lebih sistematis. Dalam konteks ini, penguatan sistem pelaporan dan pendokumentasian menjadi penting agar kasus-kasus yang terjadi dapat ditindaklanjuti secara efektif untuk memastikan keadilan bagi korban dan penegakkan hukum terhadap pelaku.

Merujuk pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁴ Proses penyidikan merupakan tahap yang krusial dalam proses penegakan hukum, di mana pada tahap ini bukti dikumpulkan dan dianalisis untuk menentukan apakah ada cukup bukti untuk membawa kasus ke pengadilan.

Penyidikan baru dapat dilaksanakan oleh penyidik apabila telah terjadi suatu tindak pidana dan terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Untuk dapat menentukan suatu peristiwa yang terjadi adalah termasuk suatu tindak pidana, menurut kemampuan penyidik untuk mengidentifikasi suatu peristiwa sebagai tindak pidana dengan berdasarkan pada pengetahuan hukum pidana.⁵

³ Andang Sari & Anggreany Haryani Putri, "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga." *KRTA BHAYANGKARA*, Vol. 14, No. 2, 7 Desember 2020, hlm. 236-245

⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

⁵ Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika. 2012, hlm. 31.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah berupaya mengakomodasi kebutuhan penyidikan dengan mengatur hukum acara secara komprehensif mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di sidang pengadilan. Undang-undang ini juga menerapkan mekanisme modern untuk memudahkan pembuktian sekaligus meminimalkan trauma bagi korban, seperti pengakuan terhadap alat bukti elektronik sebagai bukti yang sah, pendekatan yang berperspektif trauma (*trauma-informed*) terhadap korban, serta penyediaan layanan terpadu melalui koordinasi antara kepolisian, rumah sakit, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).⁶ Beberapa lembaga pendukung memiliki peran penting dalam proses penyidikan, terutama dalam mendukung korban dan memastikan proses hukum berjalan dengan adil. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, bertugas memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, termasuk perlindungan fisik, bantuan medis, dan dukungan psikososial. hingga penempatan rumah aman bagi saksi dan korban; namun prosedur permohonan yang kompleks dan keterbatasan sumber daya masih menghambat optimalisasi layanan.⁷

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998, berperan dalam memantau dan memberikan rekomendasi terkait penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Sebagai lembaga independen, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan tidak memiliki kewenangan yudisial, namun kontribusinya dalam advokasi dan pengawasan sangat penting untuk mendorong perubahan kebijakan dan meningkatkan kesadaran publik.⁸ Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang diatur oleh Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 10 Tahun 2007 dan Nomor 3 Tahun 2008 berperan menyediakan layanan pendampingan bagi korban kekerasan seksual, termasuk bantuan hukum dan psikologis. Namun, keberadaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak belum merata di seluruh daerah, dan koordinasi dengan penyidik sering kali terhambat oleh keterbatasan tenaga dan sumber daya.⁹

Meskipun undang-undang telah berupaya mengakomodasi kebutuhan penyidikan dengan mengatur hukum acara secara komprehensif, namun pada praktiknya, pelaksanaan ketentuan ini masih terhambat. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan mencatat minimnya sosialisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada aparat penegak hukum, sehingga penyidik dan jaksa sering kali masih merujuk ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama dan belum memahami unsur-unsur delik baru dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.¹⁰

⁶ Fitha Ayun Lutvia Nitha et al., "Optimalisasi Implementasi UU TPKS Tantangan dan Solusi dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 53, No. 1, Maret 2024, hlm. 90-100.

⁷ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

⁸ Presiden (Keppres) Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

⁹ Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA)

¹⁰ News, "Komnas: UU TPKS Belum Disosialisasikan ke Seluruh Penegak Hukum," <https://www.antarane.ws.com/berita/3534105/komnas-uu-tpks-belum-disosialisasikan-ke-seluruh-penegak-hukum>, diakses pada tanggal 10 Juli 2025 pukul 22:30 WIB.

Ketersediaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA) juga belum merata, sementara mekanisme Dana Bantuan Korban (DBK) yang seharusnya mendukung pemulihan korban belum optimal terimplementasi. Hambatan lainnya adalah kesulitan mencari keterangan ahli dan tingginya biaya pembuktian forensik, yang dapat memperlambat penyidikan dan mempersulit penegakan Undang-Undang.¹¹ Kurangnya ruang privasi untuk korban saat penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) juga berkontribusi menjadi kendala utama dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia. Dalam banyak kasus kekerasan seksual, korban atau saksi sering kali harus memberikan keterangan di ruang pemeriksaan yang tidak mendukung privasi mereka. Reviktimisasi selama penyusunan Berita Acara Pemeriksaan terjadi karena korban harus berulang kali menceritakan trauma tanpa pendampingan psikologis.¹²

Dari banyak kasus kekerasan seksual di Indonesia, terdapat tiga contoh kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam konteks berbeda, menunjukkan kompleksitas penanganan yang dihadapi sistem hukum di Indonesia. Pertama, kasus pemerkosaan terhadap seorang perempuan muda di Cirebon yang dilakukan oleh ayah dan anak pemilik toko tempat korban bekerja. Korban diketahui merupakan tunangan dari salah satu pelaku, menunjukkan adanya penyalahgunaan relasi kuasa dalam hubungan pribadi dan pekerjaan. Ke dua, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menimpa seorang figur publik di Bogor, yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Kasus ini menjadi perhatian publik karena figur terkait yang menjadi korban dalam kasus ini, dan mencerminkan lemahnya pemahaman aparat dan masyarakat terhadap dinamika kasus kekerasan dalam rumah tangga, serta berbagai faktor yang dihadapi korban yang menyebabkannya menunda melapor ke aparat. Ketiga, kasus pemerkosaan berkedok pengobatan alternatif oleh seorang dukun di Pidie, Aceh. Pelaku memanfaatkan kedudukan spiritualnya serta ancaman untuk menipu dan memperdaya korban. Penanganan kasus ini terhambat oleh kendala geografis, minimnya pendekatan *trauma-informed*, dan keterbatasan koordinasi antar lembaga, serta tidak diterapkannya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, termasuk mengenai kewajiban pendampingan sejak awal dan prinsip non-diskriminasi terhadap korban.

Ketiga kasus tersebut menggambarkan tantangan implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, baik dalam hal penerapan, pembuktian, pendampingan korban, serta pelatihan dan koordinasi aparat penegak hukum. Dalam studi kasus tindak pidana kekerasan seksual, aspek yang dapat ditinjau adalah bagaimana proses penyidikan dilakukan oleh aparat penegak hukum dan bagaimana hak-hak korban dilindungi selama proses tersebut.

Jenis kasus ini tidak hanya menarik dari segi tingginya atensi publik terhadap kasus ini, tetapi juga menarik dikaji dari segi hukum karena mencerminkan tantangan sistemik dalam penanganan kekerasan seksual di Indonesia. Terjadinya perbedaan antara aturan hukum atas

¹¹ Kinaya T. Dewi et. al., "Kinerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Semarang dalam Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan," *Journal of Politic and Government Studies*, Vol. 12, No. 3, Juli 2023, hlm. 633-646.

¹² Siregar et. al., "Dampak Reviktimisasi terhadap Penyintas Kekerasan Seksual dalam Proses Penyidikan," *PATTIMURA Law Study Review*, Vol. 1, No. 1, Agustus 2023, hlm. 20-28.

prosedur penyidikan yang berlaku dengan kondisi nyata di lapangan membuat penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dalam penelitian yang berjudul, **“PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL”**.

METODE PENELITIAN

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian normatif terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pada penelitian ini, Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan berbagai jenis data yang meliputi data primer, sekunder, dan tersier. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dan komprehensif mengenai objek penelitian. Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Penyidikan Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Landasan hukum untuk proses penyidikan ini kini diperkuat oleh Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang mulai berlaku sejak 9 Mei 2022. Undang-Undang tersebut disusun khusus untuk mengisi kelemahan ketentuan lama dengan menambahkan definisi kejahatan seksual, memperluas hak korban, termasuk hak atas pemulihan psikologis dan medis, serta mengatur tata cara pelaporan, penyidikan, penuntutan, dan pemulihan korban secara lebih holistik. Dengan demikian, setiap tahap penyidikan oleh kepolisian harus berjalan sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sekaligus memenuhi ketentuan perlindungan dan pendampingan korban yang diatur Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Penyidikan tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia dijalankan di bawah dua payung hukum utama, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mendefinisikan penyidikan sebagai “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Sementara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mempertegas bahwa setiap tahap penanganan, mulai dari penyidikan hingga pemulihan hak korban, harus memperhatikan prinsip perlindungan hak asasi dan pendampingan khusus bagi korban kekerasan seksual.

Setiap proses dimulai di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), unit yang bertugas menerima laporan pengaduan dari korban, keluarga, atau saksi, baik secara lisan maupun tertulis. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu wajib mencatat laporan tersebut dalam register

dan menerbitkan Surat Tanda Terima Laporan (STTL) kepada pelapor sebagai bukti resmi bahwa laporan telah diterima. Atas dasar Pasal 108 Ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu tidak hanya mencatat identitas pelapor, tetapi juga memverifikasi isi laporan sebelum melanjutkan ke tahap penyelidikan.

Setelah penerimaan laporan, petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu melakukan klarifikasi awal terhadap fakta yang disampaikan. Jika laporan memenuhi unsur tindak pidana kekerasan seksual, seperti adanya unsur pemaksaan, ancaman, atau eksploitasi, maka laporan akan dialihkan ke unit Reserse Kriminal Umum (Reskrim) atau unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Petugas akan memeriksa kelengkapan formulir laporan, meneliti identitas pelapor, serta memastikan tidak ada pemalsuan atau laporan ganda.

Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlid) diterbitkan untuk memulai tahap penyelidikan, yang kemudian diikuti dengan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) paling lambat tujuh hari sejak laporan diterima, sesuai Pasal 109 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Setelah Surat Perintah Penyidikan dikeluarkan oleh Kapolres atau Kapolda, pimpinan penyidik wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum, korban/pelapor, dan terlapor/tersangka. Ketentuan ini bertujuan memperkuat prinsip *due process of law*, memastikan semua pihak mendapatkan informasi yang transparan mengenai status perkara.¹³

Pada tahap penyelidikan, penyidik mengumpulkan beragam bukti untuk memperkuat dugaan tindak pidana. Keterangan korban dan saksi, hasil *visum et repertum*, rekam medis forensik, bukti elektronik (rekaman komunikasi, pesan teks), serta barang bukti fisik (pakaian, dokumen) dihimpun secara sistematis. Standar operasional prosedur Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu mengatur agar petugas yang melakukan olah Tempat Kejadian Perkara dan pengambilan keterangan selalu mendampingi proses dokumentasi bukti secara profesional.

Setelah Surat Perintah Penyidikan terbit, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan harus diserahkan paling lama tujuh hari sejak penyidikan dimulai. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015 menegaskan bahwa keterlambatan atau pengabaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan merampas hak korban dan terlapor untuk memantau perkembangan kasus, serta melemahkan prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.¹⁴

Penetapan tersangka dilakukan apabila bukti permulaan yang cukup ditemukan, yaitu setidaknya dua jenis alat bukti sah berdasarkan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, atau keterangan terdakwa. Penyidik kemudian menyusun Berita Acara Penetapan Tersangka dan memberitahukan hak-hak tersangka, termasuk hak didampingi penasihat hukum.

¹³ Trias Saputra & Jatarda Mauli Hutagalung, "Pentingnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) bagi para Pihak demi Terciptanya Due Process of Law," *IBLAM Law Review*, Vol. 2, No. 02, Mei 2022, hlm. 1-16.

¹⁴ Paskahlis Sumelang & Olga A. Pangkrego, "Kedudukan SPDP dalam Prapenuntutan berdasarkan KUHP (Kajian Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 tentang Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP))," *Lex Crimen*, Vol. 7, No. 3, Mei 2018, hlm. 176.

Demikian tersangka dapat dikenai penahanan untuk mencegah melarikan diri, merusak barang bukti, atau mengulangi kejahatan. Penahanan pada tingkat penyidikan diatur dalam Pasal 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: 20 hari pertama, dengan perpanjangan oleh Penuntut Umum paling lama 40 hari, sehingga total maksimal 60 hari. Jika pemeriksaan belum selesai dalam waktu tersebut, tersangka harus dibebaskan demi hukum.

Setelah serangkaian pemeriksaan saksi, ahli, visum, dan penyitaan barang bukti, penyidik menggelar perkara internal untuk menilai kelengkapan berkas. Apabila dinyatakan lengkap, disebut P-21, berkas diajukan ke Kejaksaan untuk penuntutan. Kode P-21 merujuk pada formulir pemberitahuan bahwa hasil penyidikan telah lengkap, sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Keputusan Jaksa Agung Nomor Kep-132/J.A/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.¹⁵

Sepanjang proses penyidikan, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mensyaratkan adanya ruang pelayanan khusus di kepolisian untuk pemeriksaan korban dan saksi, serta pendampingan psikologis (trauma healing) guna menjaga kerahasiaan dan kenyamanan korban. Polisi juga harus menyediakan layanan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) agar korban tetap mendapat informasi perkembangan kasus.

Koordinasi antara penyidik dan Penuntut Umum terus dijaga melalui mekanisme Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dan P-21; apabila berkas kurang lengkap, Penuntut Umum dapat mengembalikannya (P-19) untuk dilengkapi penyidik dalam 14 hari. Di luar itu, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menambahkan hak korban untuk mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial di bawah koordinasi Kejaksaan dan instansi terkait, sesuai Pasal 17 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dengan demikian, penyidikan kekerasan seksual tidak hanya menuntut kelengkapan prosedural, tetapi juga melindungi hak dan martabat korban hingga proses peradilan selesai.

Terbitnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual membawa semangat baru, namun pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan terbesar adalah minimnya sosialisasi dan pemahaman aparat penegak hukum terhadap ketentuan baru ini. Banyak penyidik, jaksa, bahkan hakim masih merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama karena belum tuntasnya pelatihan intensif tentang unsur-unsur tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Akibatnya, penanganan kasus-kasus kekerasan seksual belum sepenuhnya mengedepankan prinsip perlindungan korban yang diamanatkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.¹⁶

Belum adanya peraturan pelaksana, baik Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Presiden (Perpres), yang lengkap untuk mengatur detail mekanisme koordinasi antarlembaga malah memperumit proses penyidikan. Dalam pemantauan Komnas Perempuan, kasus-kasus yang dilaporkan terjadi pascapengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

¹⁵ Jaksa Agung Nomor Kep-132/J.A/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

¹⁶ Pasca Rini et al., "Pendampingan Psikologis Korban Kekerasan Seksual yang Berhadapan dengan Hukum," *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, Vol. 5, No. 2, Juni 2024, hlm. 2398-2402.

tidak serta-merta dapat diproses dengan undang-undang tersebut. Hambatan koordinasi lintas sektor dalam sistem peradilan pidana terpadu untuk penanganan kasus kekerasan seksual juga menjadi penyulit dalam hal ini. Kondisi ini menyebabkan lambatnya alur penanganan, yang pada gilirannya memengaruhi kepercayaan korban untuk melapor.¹⁷

Pencarian dan penguatan bukti ilmiah seringkali menghadapi kendala waktu dan biaya yang tinggi, terutama dalam pemeriksaan forensik dan pemanggilan ahli. Ketersediaan saksi ahli, seperti psikiater forensik atau spesialis kekerasan gender, masih terbatas, sehingga polisi harus menunggu lama untuk melengkapinya. Padahal kecepatan dan akurasi visum et repertum serta keterangan ahli sangat krusial untuk penetapan tersangka dan kelanjutan proses peradilan.¹⁸

Kendala budaya yang mendalam juga berperan besar dalam menahan laju kasus kekerasan seksual. Budaya patriarki yang masih mengakar menyebabkan korban, khususnya perempuan dan anak, sering mengalami reviktimisasi saat melapor, baik melalui pertanyaan yang menuduh maupun stigma di masyarakat. Hal ini memerlukan pendekatan sensitif gender dari aparat, serta edukasi publik untuk mengubah persepsi bahwa korban bukanlah pihak yang patut dipersalahkan.¹⁹

Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat didefinisikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kekerasan ini dapat menimbulkan dampak luar biasa pada korban, meliputi penderitaan fisik, mental, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik.²⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara tegas mengklasifikasikan delapan jenis kekerasan seksual:

- (a) pelecehan seksual fisik;
- (b) pemaksaan kontrasepsi;
- (c) pemaksaan sterilisasi;
- (d) pemaksaan perkawinan;
- (e) penyiksaan seksual;
- (f) eksploitasi seksual;
- (g) perbudakan seksual; dan
- (h) kekerasan seksual berbasis elektronik.

Dengan perluasan definisi ini, legislator berupaya menjangkau beragam modus yang dulu belum masuk kategori tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

¹⁷ Komnas Perempuan, "Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingati Satu Tahun UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS): Implementasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Harus Dikawal," <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-satu-tahun-uu-nomor-12-tahun-2022-tentang-tindak-pidana-kekerasan-seksual-uu-tpks>, diakses pada tanggal 10 Juli 23:00 WIB

¹⁸ Susanti, "Paradigma Baru Peran Dokter dalam Pelayanan Kedokteran Forensik," *Majalah Kedokteran Andalas*, Vol. 36, No. 2, Agustus 2012, hlm. 145-154.

¹⁹ Selandin Tyas Pangesti Latra Wijayanti & Luh Made Karisma Sukmayanti Suarya, "Fenomena Victim Blaming Pada Korban Kekerasan Seksual: Kajian Literatur," *Psychopolytan: Jurnal Psikologi*, Vol. 7, No. 1, Agustus 2023, hlm. 12-20.

²⁰ Dedi Kiswanto, "Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Kasus Kekerasan Seksual dari Mata Hukum Pidana di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 9, No. 7, Desember 2024, hlm. 81.

termasuk kejahatan berbasis daring. Undang-undang ini menjadi *lex specialis* yang melengkapi ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, sehingga penyidikan dan penuntutan kasus kekerasan seksual kini memiliki payung hukum yang komprehensif mulai dari definisi hingga proses hukum acara.²¹

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan penjelasan pasal-pasal terkait, legislator merinci setidaknya delapan jenis utama tindak pidana kekerasan seksual, yaitu pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Meski demikian, bentuk kekerasan seksual ini tidak bersifat limitatif; Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga memasukkan tindak pidana seksual lain dalam perundang-undangan selagi memenuhi definisi kekerasan seksual menurut undang-undang tersebut.

Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan 2024 mencatat 445.502 laporan kekerasan terhadap perempuan, di mana 26,94% di antaranya merupakan kekerasan seksual, setara dengan sekitar 120.000 kasus. Angka pelaporan kekerasan seksual meningkat lebih dari 50% dibandingkan tahun sebelumnya, mengindikasikan makin meningkatnya keberanian korban untuk melapor. Namun sayangnya fenomena peningkatan ini dibarengi dengan tantangan akses keadilan yang masih harus diatasi.

Tingkat pelaporan dan penuntutan masih menghadapi kendala praktik patriarki dan stigma, sehingga program sosialisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pelatihan aparat sensitif gender, dan penguatan layanan pendukung korban menjadi sangat krusial. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan mitra telah mendorong terbitnya minimal tiga Rancangan Peraturan Pemerintah dan empat Peraturan Presiden sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual agar proses pencegahan, penyidikan, penuntutan, dan pemulihan hak korban dapat berjalan lebih cepat, terpadu, dan efektif.²²

Dengan kerangka regulasi yang kini jauh lebih komprehensif dalam menggabungkan definisi, jenis kriminalisasi, hak korban, dan protokol layanan, diharapkan terciptanya lingkungan yang benar-benar bebas dari kekerasan seksual, di mana korban mendapatkan keadilan dan pelaku diproses sesuai hukum acara yang jelas dan berpihak pada pemulihan korban.

²¹ Perempuan, "Kekhususan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual," <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/kekhususan-rancangan-undang-undang-penghapusan-kekerasan-seksual>, diakses pada tanggal 10 Juli 23:30 WIB.

²² HAM, "Patriarki dan Stigma Tantangan dalam Penerapan UU TPKS," <https://www.komnasham.go.id/patriarki-dan-stigma-tantangan-dalam-penerapan-uu-tpks>, diakses pada tanggal 11 Juli 2025 pukul 12:30 WIB.

Kesesuaian Proses Penyidikan terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 memberikan payung hukum khusus bagi penanganan tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Pasal 54 mengatur kewajiban penyidik untuk berkoordinasi dengan pendamping korban sebelum pemeriksaan serta hak korban, termasuk hak atas pendampingan psikologis dan perlindungan identitas, sebagai bagian dari hak-hak korban dalam proses penyidikan.

Kajian formil menunjukkan bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini sesungguhnya dirancang untuk menutup celah hukum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lama yang belum mengakomodasi spesifik prosedur penanganan korban kekerasan seksual, sehingga menuntut satu ketentuan tersendiri untuk perlindungan menyeluruh bagi korban dan kewenangan tegas bagi penyidik.²³

Berdasarkan ketentuan pasal kunci, lima kriteria utama dapat dijadikan tolok ukur sejauh mana praktik penyidikan selaras dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual:

1. Pemanggilan dan pemeriksaan korban dan/atau saksi harus mengikuti standar *trauma-informed approach* sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) sampai (3), termasuk di dalamnya adalah mekanisme pertanyaan melalui pendamping jika korban trauma berat;
2. Mekanisme visum et repertum dan forensik digital wajib dilakukan dengan melibatkan tenaga ahli forensik, serta prosedur pengawetan bukti elektronik, mengingat prosedur pengawetan bukti elektronik juga menjadi bagian tak terpisahkan dari proses pembuktian ilmiah;
3. Penyitaan alat bukti elektronik, seperti rekaman CCTV dan log telepon, diberikan dasar hukum pada Pasal 58 yang memperbolehkan penyidik membuat sistem elektronik tertutup untuk proses peradilan;
4. Pendampingan psikologis sepanjang proses penyidikan harus diintegrasikan secara berkelanjutan agar korban memperoleh dukungan mental yang memadai, sekaligus memastikan hak-haknya tetap terjaga di setiap tahap hukum;
5. Seluruh langkah di atas harus dijalankan berdasarkan standar prosedur operasional dan protokol baru pasca pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang sayangnya hingga kini masih dalam tahap sosialisasi di banyak wilayah.

Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak hanya bergantung pada teks hukum, tetapi juga pada faktor eksternal dan internal. Ditilik dari segi masyarakat awam, tingginya stigmatisasi terhadap korban kekerasan seksual, disertai rendahnya pemahaman mengenai tindak pidana kekerasan seksual menyebabkan banyak

²³ Mustikasari, "Problematika Pembuktian dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, Vol. 1, No. 1, Mei 2023, hlm. 92-94.

korban enggan melapor, sehingga proses penyidikan kalah cepat dengan hilangnya bukti awal.²⁴

Kompetensi dan tingkat sosialisasi penegak hukum terkait pasal baru masih terbatas; meskipun Pasal 81 mewajibkan pelatihan khusus bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim, namun praktik di lapangan menunjukkan belum meratanya alokasi pelatihan.²⁵ Dari segi prosedural, banyak satuan wilayah kepolisian, baik Kepolisian Resor maupun Kepolisian Sektor, yang belum mengadopsi pedoman teknis terbaru, sehingga penyidik seringkali kembali ke praktik lama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tidak memerhatikan aspek sensitif bagi korban. Hal ini berdampak pada keterbatasan infrastruktur pendukung penyidikan, termasuk fasilitas forensik digital dan tenaga ahli forensik psikologi, terutama di daerah-daerah, sehingga menghambat kecepatan dan kualitas analisis alat bukti elektronik maupun visum korban.

1. Kasus Pemerkosaan oleh Bapak dan Anak terhadap Karyawan dalam Relasi Pertunangan

Pada kasus pemerkosaan karyawan di Cirebon, tidak tersedia informasi publik yang menjelaskan berapa kali korban dipanggil untuk diperiksa, atau apakah pemeriksaan dilakukan sekali atau lebih. Juga tidak ada data yang menyebutkan bahwa korban mendapatkan pendampingan psikologis sesuai Pasal 54 UU TPKS, yakni hak atas pendampingan pihak ketiga selama pemeriksaan. Karena tidak ada keterangan resmi mengenai hal-hal tersebut, tidak dapat dikonfirmasi apakah *trauma-informed approach* diterapkan, dan apakah korban merasa tertekan atau kehilangan detail penting dalam penyusunan Berita Acara Pemeriksaan.

Prosedur visum et repertum berjalan tepat waktu; visum dilakukan dalam 1 x 24 jam, tetapi belum melibatkan forensik digital untuk menganalisis rekaman CCTV tempat kejadian. Padahal Pasal 55 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memerintahkan keterlibatan ahli forensik digital dalam setiap kasus kekerasan seksual. Hal ini mengakibatkan bukti elektronik baru disita setelah beberapa minggu, sehingga beberapa file sudah terhapus otomatis.

Terakhir, Kepolisian Resor Cirebon masih mengacu pada standar prosedur operasional lama yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk penanganan kekerasan seksual, sehingga belum mempraktikkan standar prosedur operasional baru pasca pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Titik temu antara ketentuan undang-undang dan standar prosedur operasional internal belum disosialisasikan, sehingga langkah-langkah seperti pendampingan terintegrasi dan forensik digital belum masuk dalam standar prosedur operasional penyidik.²⁶

²⁴ Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 2, Mei 2022, hlm.170–196.

²⁵ Jaya Hairi & Marfuatul Latifah, "Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal DPR RI*, Vol. 4, November 2023, hlm. 332–339.

²⁶ Gusdurian, "Jaringan Cirebon Untuk Kemanusiaan Gelar Diskusi Implementasi UU TPKS," <https://gusdurian.net/2023/12/11/jaringan-cirebon-untuk-kemanusiaan-gelar-diskusi-implementasi-uu-tpks/>, diakses pada tanggal 11 Juli 2023 pukul 13:45 WIB.

2. Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Seorang Figur Publik

Pada kasus kekerasan dalam rumah tangga, pemanggilan dan pemeriksaan korban oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor terbilang cepat. Visum et repertum berjalan lancar di instalasi forensik rumah sakit setempat. Penyidik mengandalkan visum fisik dan keterangan saksi keluarga dalam menjalani proses penyidikan. Penyitaan alat bukti elektronik hanya sebatas ponsel pelaku utama, sementara tidak terdapat bukti penyitaan dokumen percakapan dan metadata telepon. Padahal Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan wewenang luas bagi penyidik dalam hal penyitaan guna menjaga bukti elektronik.

Pendampingan psikologis terhadap korban dan anak-anaknya telah disiapkan sejak awal oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bogor. Kementerian bekerja sama dengan dinas setempat untuk memberikan pendampingan psikologis kepada Cut Intan Nabila dan ketiga anaknya. Pendampingan psikologis yang diberikan akan disesuaikan dengan hasil asesmen awal terhadap kondisi korban dan anak-anaknya. Jika diperlukan, KemenPPPA juga membuka kemungkinan untuk menambah jumlah tenaga pendamping psikologis guna memastikan pemulihan korban berjalan optimal.²⁷

Di tingkat standar prosedur operasional internal, Kepolisian Resor tampak sudah mengadaptasi beberapa poin dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, seperti format Berita Acara Pemeriksaan baru dan penanganan spesifik pada kasus kekerasan dalam rumah tangga, tetapi belum ditemukan adanya pedoman tertulis mengenai pelibatan psikolog dan forensik digital.

3. Kasus Kekerasan Seksual Bermodus Pengobatan Alternatif

Penanganan kasus kekerasan seksual di wilayah Pidie, Aceh, sempat menjadi sorotan publik dan lembaga nasional. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) secara terbuka menyampaikan keprihatinan terhadap pendekatan hukum yang digunakan, dan merekomendasikan agar kasus ditangani berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bukan semata-mata melalui kerangka Qanun Jinayat. Rekomendasi ini menunjukkan adanya perhatian terhadap potensi ketidaksesuaian antara sistem hukum nasional dan hukum lokal dalam memastikan perlindungan korban secara menyeluruh.²⁸

Namun, hingga saat ini belum tersedia informasi publik yang merinci secara spesifik bagaimana prosedur teknis penanganan kasus tersebut dilakukan oleh aparat di tingkat Kepolisian Sektor maupun Kepolisian Resor. Tidak ditemukan dokumentasi resmi atau pelaporan terbuka mengenai apakah pendekatan *trauma-informed* telah diterapkan dalam

²⁷ , "Trauma Mendalam Cut Intan Nabila dan Anak-Anaknya Usai Jadi Korban KDRT Armor Toreador... ," <https://megapolitan.kompas.com/read/2024/08/15/05300031/trauma-mendalam-cut-intan-nabila-dan-anak-anaknya-usai-jadi-korban-kdrt>, diakses pada tanggal 11 Juli 2023 pukul 13:55 WIB.

²⁸ Perempuan, "Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Pidie, Aceh," <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-tindak-pidana-kekerasan-seksual-di-pidie-aceh>, *Op. Cit.*

pemeriksaan korban, apakah *visum et repertum* dilakukan sesuai tenggat waktu yang ditentukan undang-undang, ataupun apakah pelibatan psikolog dan layanan pendampingan psikososial telah tersedia sejak tahap awal pemeriksaan. Demikian pula, belum ditemukan data yang menunjukkan keterlibatan unsur forensik digital atau penyitaan jejak komunikasi elektronik pelaku sebagai bagian dari strategi pembuktian.

Ketidaktersediaan informasi ini membuka pertanyaan mengenai sejauh mana implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah dijalankan secara operasional di wilayah tersebut. Meskipun undang-undang telah memberikan landasan normatif yang kuat, termasuk mengenai batas waktu visum, pelibatan tenaga pendamping, serta pelestarian bukti elektronik, tanpa kejelasan standar prosedur operasional di tingkat pelaksana, pelaksanaan di lapangan berpotensi bergantung pada pemahaman personal aparat dan ketersediaan sumber daya lokal.

Dalam konteks ini, desakan dari Komnas Perempuan terhadap Pemerintah Kabupaten dan Provinsi Aceh untuk menyelenggarakan layanan pemenuhan hak korban menjadi penting. Tanpa intervensi struktural yang memperkuat koordinasi antara institusi penegak hukum, rumah sakit, lembaga layanan psikologis, dan penyedia bantuan hukum, perlindungan terhadap korban di wilayah terpencil akan terus menghadapi kendala. Oleh sebab itu, transparansi mengenai kebijakan lokal dan praktik penyidikan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa standar perlindungan korban yang sudah diatur secara nasional dapat benar-benar terwujud di tingkat akar rumput.

Analisis pada ketiga kasus menunjukkan bahwa prinsip *trauma-informed approach* yang digaungkan oleh Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual belum diterapkan secara utuh di lapangan. Pada ketiga kasus, hanya satu kasus, yaitu kasus kekerasan dalam rumah tangga, yang terdapat informasi adanya sesi konseling psikologis.²⁹

Studi pada jurnal forensik menegaskan bahwa tanpa pendampingan berkelanjutan, korban cenderung mengalami trauma berulang saat diminta mengulangi kesaksian, yang dapat berdampak pada inkonsistensi keterangan dan memudahkan kekuatan bukti.³⁰ Lebih lanjut, minimnya tenaga ahli psikologi forensik di tingkat Kepolisian Resor menyebabkan pendampingan sering kali dilakukan oleh keluarga ketimbang profesional yang seharusnya, sebuah praktik yang justru menyalahi semangat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk memberikan ruang aman bagi korban.

Selanjutnya, temuan terkait forensik digital dan penyitaan bukti elektronik juga menyoroti kesenjangan serius antara teori dan praktik. Meskipun Pasal 55 dan 58 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan dasar hukum jelas, implementasinya terhambat oleh keterbatasan infrastruktur dan kompetensi. Pada kasus pemerkosaan di Cirebon, rekaman CCTV baru selesai dianalisis sebulan setelah laporan masuk, sementara pada kasus pemerkosaan di Aceh, proses visum digelar setelah dua minggu, menyebabkan potensi hilangnya bukti krusial seperti mendata pesan teks dan panggilan. Karena sifat volatil

²⁹ , “Kementerian PPPA Dampingi Selebgram Cut Intan Nabila Dan Ketiga Anaknya,” <https://bandung.kompas.com/read/2024/08/14/220513078/kementerian-pppa-dampingi-selebgram-cut-intan-nabila-dan-ketiga-anaknya>, *Op. Cit.*

³⁰ Olivia Cornelia Devy & Inhastuti Sugiasih, *Op. Cit.*

dari berbagai sumber data digital, setiap penundaan dalam akuisisi data digital dapat mengakibatkan hilangnya informasi yang tidak dapat dipulihkan, sehingga pengamanan bukti digital seharusnya dilakukan sesegera mungkin.³¹ Kondisi ini menegaskan pentingnya penyediaan perlengkapan forensik digital dan pelatihan praktis bagi unit-unit di daerah terpencil.

Terakhir, adopsi standar prosedur operasional pasca Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan integrasi lintas instansi masih jauh dari ideal. Meski undang-undang mengamanatkan revisi standar prosedur operasional Kepolisian, sebagian besar Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor masih berpegang pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lama tanpa pedoman teknis Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang komprehensif.

Fragmentasi pedoman ini diperparah oleh rendahnya koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, rumah sakit forensik, dan Dinas Kesehatan, sehingga proses rujukan visum dan pendampingan psikologis berjalan terputus-putus. Ketidaksinkronan standar prosedur operasional dapat menimbulkan kebingungan prosedural dan merusak kepercayaan korban terhadap institusi penegak hukum. *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) mencatat bahwa ketika korban tidak mendapatkan informasi jelas tentang kemajuan atau hasil penanganan laporan, hal ini dapat menimbulkan demoralisasi, rasa frustrasi, dan hilangnya kepercayaan korban untuk berpartisipasi lebih lanjut dalam proses peradilan.³²

KESIMPULAN

Prosedur penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia mencakup penerimaan laporan, pemeriksaan korban, pengumpulan alat bukti termasuk elektronik, *visum et repertum*, serta pemeriksaan saksi dan tersangka. Beberapa kasus menunjukkan keterlibatan pendamping psikologis, meskipun belum dilakukan secara terstruktur dan masih bergantung pada ketersediaan sumber daya di daerah. Pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip perlindungan korban. Pendampingan psikologis belum terintegrasi dalam sistem penyidikan, dan banyak satuan kepolisian yang masih menggunakan pedoman prosedural yang belum selaras dengan pendekatan berbasis pemulihan sebagaimana ditekankan dalam kerangka hukum terbaru. Analisis terhadap tiga kasus kekerasan seksual menunjukkan bahwa proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pendekatan berbasis pemulihan korban masih terbatas, terutama karena minimnya keterlibatan psikolog forensik dan belum adanya pelatihan menyeluruh bagi penyidik mengenai prinsip *trauma-informed*. Keterbatasan infrastruktur forensik digital serta belum sinkronnya standar prosedur operasional antar lembaga menyebabkan hambatan dalam pengumpulan dan

³¹ Karen Kent et al., *Guide to Integrating Forensic Techniques into Incident Response: Recommendations of the National Institute of Standards and Technology*, Gaithersburg, MD: National Institute of Standards and Technology, 2006, hlm. 5-8.

³² Nations Office on Drugs and Crime, *Handbook on police accountability, oversight and integrity*, Vienna: United Nations, 2011, hlm. 36.

pemrosesan bukti. Selain itu, terdapat pula inkonsistensi penggunaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai dasar hukum, seperti pada kasus di Aceh yang lebih mengedepankan Qanun Jinayat tanpa mengakomodasi perlindungan dan hak-hak korban yang dijamin oleh hukum nasional. Kondisi ini mencerminkan perlunya perbaikan menyeluruh dalam aspek teknis, kelembagaan, dan harmonisasi hukum agar penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan seksual benar-benar mampu menjamin keadilan yang berpihak pada korban.

Negara perlu menegaskan kembali bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berlaku secara nasional dan wajib diterapkan di seluruh wilayah hukum Indonesia. Standar prosedur operasional perlu disusun dan disosialisasikan ulang secara nasional dengan integrasi pendekatan *trauma-informed*, visum 2 x 24 jam, dan penyitaan bukti elektronik. Pelatihan teknis perlu dilakukan secara berkala melalui *on-the-job training*, simulasi di tingkat Kepolisian Resor, dan modul digital yang dapat diakses oleh penyidik kapan saja. Kepolisian perlu meningkatkan kapasitas forensik digital dan psikologi forensik melalui pengadaan alat, perangkat lunak, dan tenaga ahli di Kepolisian Resor. Perlu juga dibentuk satuan layanan bergerak yang bisa langsung menjangkau korban dengan pendekatan sensitif. Kolaborasi dengan masyarakat melalui kampanye terpadu bersama media dan lembaga swadaya masyarakat perlu digencarkan untuk mendorong pelaporan dan mengurangi stigma. Upaya ini bertujuan agar penyidikan tak hanya patuh hukum, tapi juga berpihak pada korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, Muslich. *Metode Penelitian Kuantitatif Edisi 2*. Surabaya: Airlangga University Press, 2020.
- Burke, Alison S. *SOU-CCJ230 Introduction to the American Criminal Justice System*. Oregon: Open Oregon Educational Resources, 2019.
- Dills, Jenny. *Sexual Violence on Campus: Strategies for Prevention*. Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention, November 2016.
- Fenwick, Mark, dan Stefan Wrba. *Legal Certainty in a Contemporary Context: Private and Criminal Law Perspectives*. Singapore: Springer Singapore, 2016.
- Gilbert, Scott F. *Developmental Biology*. 6th ed. Sunderland, MA: Sinauer Associates, 2000.

Jurnal

- Azhar, Jihan Kamilla. "Kekerasan Seksual: Perempuan Disabilitas Rentan Menjadi Korban." *Share: Social Work Journal*, Vol. 13, No. 1, 2023.
- Cohen, Lawrence E, dan Marcus Felson. "Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach." *American Sociological Review*, Vol. 44, No. 4, Agustus 1979.
- Devy, Olivia Cornelia dan Inhastuti Sugiasih, "Kesejahteraan Psikologis pada Remaja Perempuan Korban Kekerasan dalam Pacaran Ditinjau dari Rasa Syukur dan Harga Diri.," *Proyeksi: Jurnal Psikologi*, Vol. 12, No. 2, 2017.

Dewi, Kinaya T. "Kinerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Semarang dalam Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan," *Journal of Politic and Government Studies*, Vol. 12, No. 3, Juli 2023.

Draper, Anthony J., "An Introduction to Jeremy Bentham's Theory of Punishment," *Journal of Bentham Studies*, Vol. 5, No. 1, Januari 2002.

Fardha, Katrin Valencia, "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana," *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, Vol. 3, Oktober 2023.

Sumber Lainnya:

Acehonline, "Dukun 'Pesulap Hijau' Ditahan Polisi, LBH Banda Aceh: Penyidik Tak Jerat Tersangka Dengan UU TPKS," <https://www.acehonline.co/news/dukun-pesulap-hijau-ditahan-polisi-lbh-banda-aceh-penyidik-tak-jerat-tersangka-dengan-uu-tpks/index.html>. Diakses pada tanggal 11 Juli 2025 pukul 11:30 WIB.

ANTARA News, "Komnas: UU TPKS Belum Disosialisasikan ke Seluruh Penegak Hukum," <https://www.antaranews.com/berita/3534105/komnas-uu-tpks-belum-disosialisasikan-ke-seluruh-penegak-hukum>. Diakses pada tanggal 10 Juli 2025 pukul 22:30 WIB.

_____. "Polisi Periksa Dukun Pesulap Hijau Di Pidie," <https://aceh.antaranews.com/berita/309665/polisi-periksa-dukun-pesulap-hijau-di-pidie>. Diakses pada tanggal 11 Juli 2023 pukul 13:10 WIB.

Arif Try Laksana, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," Skripsi, Universitas Lampung, 2024.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Keputusan Jaksa Agung No. Kep-132/J.A/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010